



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 582/IT9.A/SK/KP/2018

TENTANG

PENGURUS KLINIK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa Institut Teknologi Sumatera mendapatkan hibah gedung Klinik Kesehatan dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bandar Lampung;
  - b. bahwa keberadaan Klinik Institut Teknologi Sumatera perlu dikelola dengan baik;
  - c. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan Klinik Institut Teknologi Sumatera dapat berjalan dengan baik dan semestinya, dipandang perlu menetapkan pengurus Klinik;
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGURUS KLINIK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan pengurus Klinik Institut Teknologi Sumatera, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor;

KETIGA : Tugas pokok pengurus Klinik Institut Teknologi Sumatera adalah sebagai berikut :

1. Melakukan rencana pengembangan Klinik ITERA;
2. Melakukan pengelolaan terhadap Klinik ITERA agar tetap aman dan nyaman dalam aktifitasnya;
3. Menyusun konsep program Klinik ITERA;

4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi layanan Klinik ITERA; serta

5. Melaporkan kegiatannya kepada Rektor;

KEEMPAT : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEENAM : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada Tanggal 4 Juli 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN 

NIP 195808231983031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT  
TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR 582/IT9.A/SK/KP/2018  
TENTANG  
PENGURUS KLINIK INSTITUT  
TEKNOLOGI SUMATERA.

SUSUNAN PENGURUS KLINIK  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
2. Prof. Dr.-Ing. Mitra Djamal  
3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.
- Koordinator : Irfanianta Arif Setyawan, S.Farm., M.Sc., Apt.
- Sekretaris : Erga Syafitri, S.Farm., M.Si.
- Anggota : 1. Atika Dalili Akhmad, S.Farm., M.Sc. Apt.  
2. Dirga, S.Farm., M.Sc. Apt.  
3. Nur Adliani, S.Farm., M.Si. Apt.  
4. Sudewi Mukaromah Khoirunnisa, S.Farm., M.Sc.,  
Apt.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SUMATERA

  
OFYAR Z. TAMIN  
NIP 195808231983031001